



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAIL EFENDI PGL. ISMAIL BIN MASHADI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sikabu Kabu Kenagarian Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/90/X/2022/Reskrim pada tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/90/X/2022/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2022, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1838/L.3.12/Eoh.1/11/2022 tertanggal 11 November 2022, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1568/L.3.12/Eoh.2/12/2022 tertanggal 22 Desember 2022, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 3 Januari 2023, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 1.A/Pen.Pid/2023/PN Pyh tertanggal 24 Januari 2023, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL EFENDI Pgl ISMAIL Bin MASHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISMAIL EFENDI Pgl ISMAIL Bin MASHADI dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah;
 - 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah;
 - 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah;
 - 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut;
 - 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih;
 - 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program;
 - 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati.

Dikembalikan kepada Saksi ADITYA WIRA ATMAJA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.Pol. BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.Pol. BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850.

Dikembalikan kepada Saksi ROSLINDA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2022 bertempat di gudang Toko NIKE JEPARA Furniture milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl ADIT di Jalan Prof. M. Yamin No. 198 Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal ketika Terdakwa pulang memancing dari sungai di dekat Taman Jembatan Ratapan Ibu Kota Payakumbuh melewati Toko NIKE JEPARA Furniture kemudian Terdakwa melihat ada parit kecil disebelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko NIKE JEPARA Furniture lalu Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor di sebuah warung dengan tujuan untuk memancing di parit tersebut dan Terdakwa berjalan di pematang sawah untuk melihat keadaan parit hingga Terdakwa sampai di belakang gudang Toko NIKE JEPARA Furniture dan karena air pasang surut sehingga tidak memungkinkan adanya ikan akhirnya Terdakwa bermaksud hendak pulang, kemudian Terdakwa masuk dari belakang gudang dan keluar dari samping gudang dan sesampai di luar gudang timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam gudang, lalu Terdakwa masuk kembali dari jalan tempat keluar dan sesampai didalam gudang terlebih dahulu Terdakwa memperhatikan situasi didalam gudang dan melihat ada 2 (dua) buah peti penyimpanan peralatan tukang yang terletak dilantai gudang, kemudian Terdakwa mengambil palu yang berada diatas peti dan mencongkel peti-peti tersebut satu persatu, setelah itu tersangka mengambil 2 (dua) unit mesin bor, 4 (empat) unit mesin gerinda dan 1 (satu) unit mesin ketam, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin stabilizer dari dalam bofet, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) helai baju dan 1 (satu) helai jaket dari dalam lemari serta 1 (satu) pasang sepatu dibawah lemari, kemudian mesin bor dan mesin gerinda Terdakwa masukkan ke dalam tas sedangkan mesin ketam, mesin stabilizer, jaket dan sepatu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ditemukan di sekitar gudang, lalu Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa barang-barang tersebut melalui tempat Terdakwa masuk tadi menuju ke tempat sepeda motor diparkir untuk selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di bawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa, lalu pada sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai baju koko dan sisanya untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl ADIT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, milik Saksi dan pakaian milik pekerja Saksi di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekiranya jam 08.30 WIB melalui pesan singkat *Whatsaap* yang dikirimkan oleh salah satu pekerja Saksi yaitu Pgl. GEDANG, selanjutnya Saksi langsung bergegas menuju toko dan gudang untuk memeriksa berbagai peralatan bekas peristiwa pencurian itu;
 - Bahwa dari CCTV tampak Terdakwa melakukan aksinya jam 01.30 WIB malam dan Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya dengan menggunakan tas;
 - Bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) orang pekerja toko, sekitar 10 (sepuluh) orang yang tinggal menempati gudang toko itu tetapi berganti-ganti, dan orang tua Saksi tinggal sehari-harinya di lantai atas toko yang di belakangnya posisi gudang;
 - Bahwa alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut disimpan di dalam peti di atas lantai gudang Toko Nike Jepara Furniture, sedangkan 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih disimpan di dalam bofet TV yang belum diamlplas namun bisa dikunci, namun saat Saksi periksa itu peti dan bofet ternyata sudah dicongkel;
 - Bahwa saat ini peti-peti dan bofet itu bisanya hanya dibuka menggunakan obeng;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah mesin gerinda merek modern warna hijau lumut terakhir disimpan di lemari/bofet mesin yang juga terbiasa terkunci setelah digunakan;
- Bahwa dari semua barang dan perkakas toko yang telah diambil Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil berbagai peralatan yang ada di toko;
- Bahwa ada jalan yang bisa untuk masuk ke toko selain dari jalur umumnya digunakan orang/pekerja di belakang, tapi itu bukan untuk akses jalan masuk, karena belakang itu kan bersebelahan dengan ladang jagung dan sawah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan di kepolisian barang-barang hasil curian oleh kepolisian, menurut polisi berdasarkan keterangan Terdakwa ada beberapa barang yang sudah dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa yang Saksi lihat hanya beberapa peralatan dan 2 alat bor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi **YOGI PRATAMA Pgl. YOGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin ketam warna merah merek Magtec, 2 (dua) buah bor kayu merek modern warna merah, 4 (empat) buah mesin gerinda merek modern warna hijau lumut, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah mesin stabilizer merek Matsunaga warna merah putih, dan seperangkat pakaian pekerja yang berupa jaket, baju, tas, dan sepatu, milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT dan pakaian milik pekerja Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui itu ketika hendak bekerja pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB waktu itu sudah banyak pekerja di gudang toko dan juga Pgl. GEDANG yang mengetahui peristiwa pencurian itu;
- Bahwa tank, bor dalam satu peti dan beberapa peralatan lainnya diletakan di peti lainnya yang biasanya dikunci dan kuncinya diletakkan di gudang toko;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat untuk biasa mengunci peti itu rusak karena dicongkel, sebab peti dikunci bukan menggunakan gembok, tapi memang alat ada juga kunci disimpan dilemari;
- Bahwa gudang Toko Nike Jepara Furniture menyatu dengan kediaman orangtua Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT yang berada di lantai dua, selain itu ada tempat tidur sendiri di gudang tapi tidak satu tempat dengan alat-alat toko, setahu Saksi biasanya yang tidur di sana itu Pgl. GEDANG dan Pgl. KEDOY, tapi kalau Pgl. KEDOY dia lagi tidak ada di sini, pulang ke Jawa, pekerja biasanya yang bergantian tinggal di toko untuk berjaga;
- Bahwa tidak ada pagar antara gudang toko dan sawah ladang jagung, tapi dibatasi oleh beberapa kerangka kayu yang ditumpuk tinggi di belakang gudang toko;
- Bahwa Saksi tidak yakin itu punya salah satu pekerja di sana, tapi kalau dari pengakuan Pgl. GEDANG dia juga kehilangan tas dan jaket;
- Bahwa menurut polisi berdasarkan keterangan Terdakwa ada beberapa barang yang sudah dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa yang Saksi lihat hanya beberapa peralatan dan dua alat bor;
- Bahwa dari semua barang dan perkakas toko yang telah diambil Terdakwa, Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi **DEPRI YANIS Pgl DEP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa berawal Saksi membeli 1 (satu) unit mesin bor melalui *market place* hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Terdakwa datang mengantarkan alat tersebut yang disimpan di dalam tas, Saksi tidak merasa curiga dengan harga barangnya karena barangnya sudah bekas dan alat bornya tidak bisa diputar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang bersama seorang perempuan menggunakan sepeda motor, kata Terdakwa “ambilah keduanya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)” lalu Saksi berkata “*lai ndak barang maling?* (tidak barang curian kan?)” lalu Terdakwa berkata “tidak, ini barang yang biasa saya pakai”, kemudian Saksi menyerahkan uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi **ROSLINDA Pgl LINDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena pengakuan Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan sampai di Polres lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa mengambil barang di Toko Nike Jepara Furniture;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy warna biru silver dengan nomor polisi BA 2661 MO Milik Saksi yang Saksi beli bekas pada orang sekampung dengan Saksi yang bernama DENI Saksi beli sekira tahun 2022 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari sepeda motornya Saksi pakai untuk antar anak sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, Terdakwa baru bebas setahun yang lalu dalam perkara pencurian juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Executive Development Program, milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT dan pakaian milik pekerja Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB;

- Bahwa awalnya pada pagi hari Terdakwa pergi memancing ke Batang Agam dengan mengendarai sepeda motor milik orangtua Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa pulang melewati Toko Nike Jepara Furniture dan Terdakwa berhenti karena melihat ada parit kecil di sebelah Toko Nike Jepara Furniture, kemudian Terdakwa berjalan di pematang sawah untuk melihat keadaan parit yang bersebelahan dengan pagar samping gudang hingga Terdakwa sampai di kebun jagung yang berbatasan dengan bagian belakang gudang dan karena air pasang surut akhirnya Terdakwa tidak jadi memancing dan bermaksud hendak pulang;
- Bahwa Terdakwa masuk dari bagian belakang gudang dan pada saat itu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang namun terlebih dahulu memperhatikan situasi di dalam gudang dan melihat ada 2 (dua) buah peti penyimpanan peralatan tukang yang terletak dilantai gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil palu yang berada di atas peti dan mencongkel peti pertama sehingga rusak lalu mengambil 2 (dua) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin ketam kemudian Terdakwa mencongkel bofet sehingga rusak dan mengambil 1 (satu) unit mesin stabilizer dari dalam bofet tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel peti kedua sehingga peti rusak dan mengambil 4 (empat) unit mesin gerinda selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) helai jaket dari dalam lemari yang tidak terkunci kemudian memasukkan mesin bor dan mesin gerinda ke dalam tas sedangkan mesin ketam dan mesin stabilizer Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ditemukan di sekitar gudang serta jaket langsung dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa barang-barang tersebut melalui tempat Terdakwa masuk tadi menuju ke tempat sepeda motor diparkir untuk selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati dan sisanya untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kerugian Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah;
2. 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah;
3. 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah;
4. 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut;
5. 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih;
6. 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat;
7. 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM;
8. 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.Pol. BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Program, milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT dan pakaian milik pekerja Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa masuk dari bagian belakang gudang;
- Bahwa gudang Toko Nike Jepara Furniture menyatu dengan kediaman orangtua Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT yang berada di lantai dua, sedangkan lantai satu merupakan toko, selanjutnya terdapat gudang berada di belakang toko yang mana di dalam gudang tersebut juga terdapat kamar tidur karyawan toko yang sehari-hari dihuni antara lain oleh karyawan Pgl. GEDANG dan Pgl. KEDDY;
- Bahwa alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut disimpan di dalam peti di atas lantai gudang Toko Nike Jepara Furniture;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih disimpan di dalam bofet TV yang bisa dikunci;
- Bahwa pakaian berupa 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, dan 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati disimpan di dalam lemari, sedangkan sepatu disimpan di bawah lemari tempat menyimpan jaket, baju, dan tas;
- Bahwa Terdakwa dengan cara mencongkel peti pertama sehingga rusak, kemudian mencongkel bofet sehingga rusak, selanjutnya mencongkel peti kedua sehingga rusak pula, seluruhnya dengan menggunakan palu yang mengakibatkan peti-peti dan bofet menjadi rusak sehingga dapat dibuka kemudian Terdakwa dapat mengambil alat-alat tersebut;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati, dan sisanya untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua barang dan perkakas toko yang telah diambil Terdakwa, Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk masuk dan mengambil berbagai peralatan yang ada di toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur '*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*mengambil*' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa '*barang sesuatu*' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*dengan maksud untuk dimiliki*' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa '*secara melawan hukum*' adalah dengan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, dari tempatnya semula pada hari hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, yang mana alat-alat tukang berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut disimpan di dalam peti di atas lantai gudang Toko Nike Jepara Furniture, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih disimpan di dalam bofet TV yang bisa dikunci, dan pakaian berupa 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, dan 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati disimpan di dalam lemari, sedangkan sepatu disimpan di bawah lemari tempat menyimpan jaket, baju, dan tas, perbuatan mana dilakukan dengan cara mencongkel peti pertama sehingga rusak, kemudian mencongkel bofet sehingga rusak, selanjutnya mencongkel peti kedua sehingga rusak pula, seluruhnya dengan menggunakan palu yang mengakibatkan peti-peti dan bofet menjadi rusak sehingga dapat dibuka kemudian Terdakwa dapat mengambil alat-alat tersebut, perbuatan mana mengakibatkan barang sesuatu tersebut di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual kembali, dan kehendak untuk memiliki barang tersebut telah nyata terlaksana dengan pada sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor dan 1 (satu) unit mesin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



gerinda kepada Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), telah menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut, dan Terdakwa telah pula membelanjakan uang hasil penjualan untuk membeli 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati, dan sisanya untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program tanpa izin sehingga Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT menjadi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur '*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*waktu malam*' yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk pengertian tentang '*sebuah rumah*' atau '*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*' bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah pelaku tindak pidana harus benar-benar masuk ke dalam suatu tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, yang mana pelaku melakukan perbuatan mengambil di sana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah keberadaan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui oleh penghuninya atau tidak dikehendaki oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di gudang toko milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT yang beralamat di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa mengambil barang-barang berupa alat pertukangan milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT serta sejumlah pakaian milik pekerja Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT, yang berada di dalam 2 (dua) buah peti dan bofet dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 01.30 WIB tengah malam sehingga termasuk dalam pengertian rentang waktu malam hari, yang mana di dalam gudang Toko Nike Jepara Furniture menyatu dengan kediaman orangtua Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT yang berada di lantai dua, sedangkan lantai satu merupakan toko, selanjutnya terdapat gudang berada di belakang toko yang mana di dalam gudang tersebut juga terdapat kamar tidur karyawan toko yang sehari-hari dihuni oleh beberapa karyawan Toko Nike Jepara Furniture;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tanpa izin secara nyata masuk ke dalam gudang toko yang terdapat di bagian belakang toko yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sebuah rumah pada lantai dua yang mana rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh orangtua dari Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT di dalamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, dan 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, dalam gudang Toko Nike Jepara Furniture yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sebuah rumah yang mana rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh orangtua Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT yang berada di lantai dua, kehadiran Terdakwa di tempat tersebut telah nyata tidak diketahui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT sehingga Terdakwa tidak seharusnya berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ‘Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘merusak’ adalah merusak barang sehingga barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan ‘memotong’ adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil dengan cara membuatnya menjadi satu atau lebih potongan yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memanjat’ adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian ‘memanjat’ menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi ‘memanjat’ sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘anak kunci palsu’ menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi ‘anak kunci palsu’ sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat



yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*perintah palsu*' adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*pakaian jabatan palsu*' adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang di Gudang Toko Nike Jepara Furniture yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 198 Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, mempergunakan cara-cara merusak dua buah peti dan bofet tempat penyimpanan menggunakan palu sehingga 2 (dua) buah peti dan bofet tempat penyimpanan yang awalnya dikunci menjadi terdapat bagian yang rusak, untuk kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang sebagaimana dimaksud di atas menjadi di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan, maka unsur '*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan jalan merusak*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah, 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah, 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut, 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih, 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Executive Development Program, dan 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP, berdasarkan pemeriksaan di persidangan alat-alat pertukangan merupakan milik Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT dan pakaian merupakan milik pekerja dari Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT, serta pembelian Terdakwa menggunakan hasil dari kejahatannya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No.Pol. BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850 yang telah disita dari yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi DEPRI YANIS Pgl DEP, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik Saksi ROSLINDA Pgl. LINDA, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi ROSLINDA Pgl. LINDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL EFENDI PGL. ISMAIL BIN MASHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ketam merek MAGTEC warna merah;
 - 1 (satu) unit bor kayu merek MODERN warna merah;
 - 1 (satu) unit bor kayu merek MAGTEC warna merah;
 - 4 (empat) unit mesin gerinda merek MODERN warna hijau lumut;
 - 1 (satu) unit mesin stabilizer merek MATSUNAGA warna merah putih;
 - 1 (satu) buah jaket parasut merek FREESTYLE warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM;
 - 1 (satu) helai baju koko merek HURLEY warna kuning kombinasi merah hati;

Dikembalikan kepada Saksi ADITYA WIRA ATMAJA Pgl. ADIT;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BM 3619 GT dengan nomor rangka MH328D40CBJ033251 dan nomor mesin 28D3029850;

Dikembalikan kepada Saksi ROSLINDA Pgl. LINDA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pyh